

**SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK
DALAM QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAH DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS PERBANDINGAN
HUKUMAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD FUAD FUNADIANDA

NIM. 180103016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2023 M/ 1444

**Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No. 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayah dan Undang-undang No.35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak (Analisi Perbandingan Hukuman)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

AHMAD FUAD FUNADIANDA

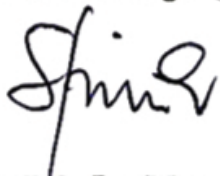
NIM. 180103016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D

NIP. 197612122009121002

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, S.H., MH

NIP. 2020029101

**Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No. 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayah dan Undang-undang No.35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak (Analisi Perbandingan Hukuman)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Juli 2023 M
10 Muharram 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Saifullah/ Lc., M.A., Ph.D
NIP.197612122009121002

Sekretaris

Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIP. 2020029101

Penguji I

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji II

Muhadi Khalidi, S.I/I., M.Ag
NIP. 201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hamruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Ahmad Fuad Funadianda
NIM : 180103016
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisi Perbandingan Hukuman)
Pembimbing I : Saifullah M.Yunus, Lc, MA, Ph.D
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : *Pertimbangan Hukuman, Efektivitas, Liwath*

Sodomi merupakan hubungan seksual dengan sesama jenis atau biasa disebut dengan Homoseksual, perilaku *Sodomi* yang banyak terjadi yaitu terhadap anak dibawah umur yang mana seharusnya anak menjadi generasi penerus bangsa akan tetapi ini menjadikan anak sebagai target *Sodomi*. Hukuman bagi pelaku tindak pidana sodomi diatur dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun latar belakang penulis meneliti judul ini adalah karena banyaknya perlakuan tindak pidana sodomi khususnya terhadap anak yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh. Perilaku tindak pidana *Sodomi* ini terus menerus terjadi dan hukuman yang ada seolah tidak memberikan efek jera dan takut terhadap pelaku, oleh karena itu penulis tertarik menulis tentang perbandingan hukuman tindak pidana *Sodomi* Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Perbandingan Hukuman). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian komparatif (Comparative Approach) yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat. Hasil penelitian menunjukkan kedua hukuman mempunyai sisi positif dan negatif, sisi positif dari kedua hukuman yaitu adanya hukuman tambahan bagi pelaku *sodomi* terhadap anak di bawah umur, pada sisi negatif qanun yaitu hukuman cambuk sekarang dilakukan didalam penjara, didalam undang-undang No 35 tahun 2014 sisi negatif tidak adanya batas minimal. penulis menyimpulkan konsep dari hukuman cambuk lebih efektif bagi pelaku karena terdapat batas minimal dan hukuman tambahan apabila pelaku dewasa melakukan perbuatan tersebut kepada anak dibawah umur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Undang-undang No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak (Analisi Perbandingan Hukuman)***

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak. Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Bapak Saifullah M.Yunus, Lc., MA.,Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satri-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
6. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 27 Juli 2023
Penulis,

Ahmad Fuad Funadianda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥa</i>	A
ِ	<i>Kasra</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي...	<i>Fatḥah dan Ya</i>	Ai
اُو...	<i>Fatḥah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* سُئِلَ : *su'ila*
 فَعَلَ : *fa'ala* كَيْفَ : *kaifa*
 ذُكِرَ : *ḡukira* هَوَّلَ : *haulā*
 يَذْهَبُ : *yaḡhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي/	<i>Fatḥah dan Alif atau Ya</i>	Ā
اِي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
اِي	<i>Dammah dan Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : *ramā* قَالَ : *qāla*

يَقُولُ : yaqūlu قِيلَ : qīla

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعَمَّ

: nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

السَّيِّدَةُ : as-sayyidatu

اشَّمْسُ : asy-syamsu

الْقَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī'u

الْخَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْء : *an-nau'*

شَيْئ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَل : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aūful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّغَ مَبَارَكَةٌ	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

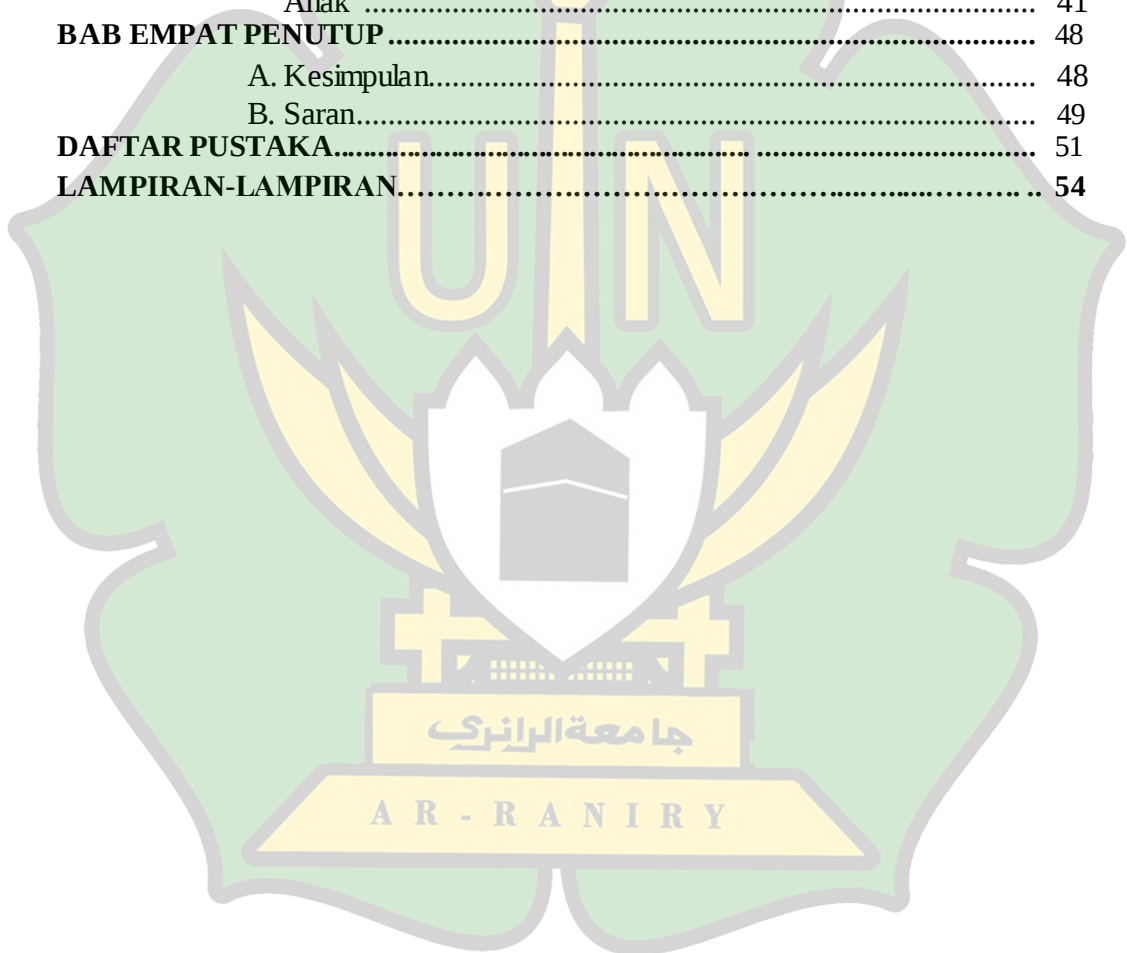
Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	53
Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	54



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KAJIAN TEORITIS TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan UU No. 35 Tahun 2014	17
B. Dasar Hukum Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan UU No. 35 Tahun 2014	20
C. Kriteria Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan UU No. 35 Tahun 2014	29
D. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodomi	31
BAB TIGA ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKAU TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH	

NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2014	35
A. Sanksi Pindak Pidana Sodomi Terhadap Anak dibawah Umur dan Pertimbangan Hukum nya Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)	35
B. Analisis Penulis Tentang Perbandingan Hukuman Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	41
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu hingga saat ini kejahatan selalu mendapat pantauan, baik itu dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Persoalan kejahatan tidaklah sederhana dalam lingkungan masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasangan-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang hidup seperti layaknya suami dan isteri. Tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat.¹

Banyak orang tua memiliki harapan besar kepada anaknya yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa dan generasi tangguh di masa depan. Namun harapan yang di inginkan orang tua seringkali tidak sesuai kenyataan karena kemajuan teknologi membuat anak merubah cara berfikirnya, ada sebagian anak memanfaatkan teknologi menuju kearah yang positif dan ada juga yang menuju ke arah negatif seperti halnya melihat foto maupun video porno.

¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, hlm 1.

Dengan kemajuan tersebut banyak terjadi kasus tentang pelecehan seksual baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur.

Sigmund Freud seorang pendiri ilmu Psikoanalisis dari Wina yang hidup pada tahun 1856-1939, dia menjelaskan manusia hidup didorong oleh dua naluri, yaitu:

1. Makan untuk mempertahankan hidup pribadi
2. Seks untuk mempertahankan keturunan.²

Pendapat dari Sigmund Freud sangatlah tepat, karena pada hakikatnya manusia diciptakan Allah dengan bekal seks sebagai kaitan untuk mempertahankan kelangsungan keturunan. Maka dari itu jelas seks adalah kebutuhan biologis manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, dari kenyataan tersebut janganlah naluri seks manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan disalah gunakan menurut hawa nafsu.

Salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat meresahkan serta merugikan khalayak masyarakat adalah perilaku kejahatan sodomi dari banyaknya kejahatan terhadap hak asasi manusia yang kerap terjadi. Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang mana muncul dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam bentuk moralitas maupun humanis.

Sodomi adalah pemuas nafsu seksual dengan cara memasukan penis kedalam anus sodomi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki. Dewasa ini, banyak anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual tidak kecuali perbuatan sodomi, baik itu anak sebagai korban kejahatan sodomi maupun anak sebagai pelaku kejahatan sodomi. Salah satu penyebab kejahatan anak karena kurang pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti halnya Instagram, Facebook, Internet dan Youtube.

² Sigmund Freud, *Manifesto seksualitas*, (Jakarta: Titah Surga.2014), hlm.123

Perbuatan sodomi merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut pandangan Islam sodomi akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Dari pengaruh tersebut akan menimbulkan kegoncangan jiwa. Dan akibat rusaknya akhlak maka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan juga akan menimbulkan sindrom atau himpunan-himpunan gejala penyakit mental.

Sodomi dalam hukum Islam atau dalam bahasa Arab disebut *liwath* dinisbatkan dengan Nabi Luth As. Karena pada dasarnya sejarah mengenai sodomi dimulai pada masa Nabi Luth As. Sodomi berasal dari kata *sodum* yang telah di kemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa: Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As selalu mengajaknya untuk menyembah Allah dan berhenti dari perbuatan tersebut. Namun dari kalangan mereka menolak dan tidak merespon perkataan Nabi Luth As. Kota tersebut bernama Sodum sebuah kota yang merupakan bagian dari Negeri Syam.³

Pada dasarnya seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan dosa yang kotor dan jahat, akan tetapi sebagaimana karunia yang lain seks juga dapat dikotori dan dibuat jahat. Yang penting ialah menikmati seks dalam batas aturan yang ada dan jangan melampaui batas. Di dalam Al Qur'an ada juga membicarakan mengenai masalah seks dan memandangnya sebagai kecenderungan fitri dan bukan merupakan perasaan dosa di dalam diri seorang manusia.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْطَرِ الْمُنْقَطِرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik

³ <https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbian> homoseksual di akses 9 Oktober 2022

(surga). (Q.S Ali Imran Ayat 14).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memiliki banyak kecintaan, di antaranya adalah kecintaan terhadap wanita. Sifat cinta pria terhadap wanita merupakan fitrah sekaligus anugerah dari Allah SWT yang harus dimiliki dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Larangan melakukan seks menyimpang sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-a'raf ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Q.S Al-a'raf [7] ayat 81).

Perlunya pengaturan atau regulasi terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan tertentu, karena dorongan yang sangat besar dan dahsyat terhadap seks sangat berpengaruh pada manusia, seperti nyala api yang berkobar. Ada kalanya api itu dapat bermanfaat bagi manusia dan juga dapat menghancurkan peradaban manusia.

Kata sodomi menurut KBBI adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, sanggama antar manusia secara oral atau anal dan biasanya antarpria, semburit. Sodomi adalah sebuah pelecehan seksual, yang biasanya pelaku sodomi akan melakukan hubungan seksual menggunakan penis dengan anus, perilaku ini juga di sebut seks anal. Perilaku sodomi dengan paksa juga dapat menyebabkan masalah tertentu, baik dari segi fisik maupun mental.⁴

Perilaku ini merupakan suatu perilaku yang dipandang menyimpang karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hakikatnya

⁴<https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-794511819/apa-itu-sodomi-arti-sodomi-menurut-kbbi-pahami-arti-dan-makna-sodomi-yang-populer-di-media-sosial> diakses pada tanggal 12-06-2022

menyalahi undang-undang dan norma Agama. Di dalam Islam sangat melarang perilaku seksual yang menyimpang seperti halnya pelecehan seksual, apalagi yang menjadi korban anak di bawah umur yang mana dia yang seharusnya mendapat jaminan kehidupan bahagia dan terhindar dari perilaku tersebut. Oleh sebab itu pemerintah yang mempunyai hak dan kewenangan dalam penegakan hukum seharusnya memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku seksual terhadap anak.

Berbicara persoalan sanksi, suatu langkah hukuman yang di jatuhkan oleh kelompok atau Negara kepada seseorang atau kelompok yang melanggar peraturan yang ada.

Sanksi bagi para pelaku pelecehan seksual pada umumnya di dalam Islam adalah dikenakan hukuman *ta'zīr*. di berikan secara penuh kepada pemerintah untuk menetapkan bentuk sanksinya. Namun secara hukum tidak ada di sebutkan secara tegas dalam dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis), akan tetapi pelecehan seksual ini salah satu bentuk jarimah *ta'zīr* karena ia berkaitan dengan kehormatan seseorang.

Di Aceh sendiri terdapat pemberlakuan syari'at Islam yang sudah mendapatkan legalitas dari konstitusi dan perundang-undangan yang telah di terbitkan, oleh karena itu daerah Aceh bebas menentukan arah kebijakan hukumnya asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan nasional yang bersifat tidak boleh diganggu-gugat. Dengan kebebasan tersebut, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan baik dalam pidana keperdataan atau juga dalam bidang kepidanaan yang sering disebut dengan istilah qanun (peraturan daerah) untuk wilayah Aceh.⁵

Di dalam Qanun Aceh Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 ayat 1 mengatur setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath di ancam dengan Uqubat *ta'zīr* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia No 4134) hlm. 3

banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan, tetapi jika perbuatan nya terhadap anak-anak di bawah umur maka di golongkan perilaku tindak pidana yang luar biasa oleh karena itu sesuai dengan pasal 63 ayat (3) dijelaskan pelaku dihukum dengan hukuman 2 kali lipat (200 kali) hukuman tersebut dianggap 100 kali sebagai hukuman hudud dan 100 berikutnya yang lain sebagai hukuman *ta'zir*.⁶

Pada Qanun tersebut yang membedakan Liwath kepada orang dewasa dan anak-anak yaitu pelaku dewasa/orang mukallaf sudah diatur di dalam hukum Syara' yang mana hukumanya sudah jelas disamakan dengan hukuman bagi pelaku zina, berbeda dengan pelaku terhadap anak-anak itu lebih mengarah kepada pelanggaran Syari'at yang luar biasa tidak hanya melanggar Liwath namun anak pada dasarnya suci dan fitrah oleh si pelaku direnggut semua maka dari itu dikenakan hukuman dengan dua kali lipat.

Mengenai undang-undang yang mengatur kasus pencabulan tersebut sudah sangatlah ketat, akan tetapi hingga sampai sekarang masih banyak para pelaku yang melakukan pencabulan baik terhadap anak maupun orang dewasa. Kebanyakan para pelaku pencabulan terhadap anak itu orang dikenal bahkan orang terdekat si korban. Perlu di ketahui anak merupakan potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan dan sebagai penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu sudah selayaknya anak mendapat perhatian khusus dan anak di bawah umur memang harus dijaga. Bahkan dengan jelas dalam undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tertera dan tertulis ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pencabulan terhadap anak. Tetapi sangat di sayangkan hingga saat ini masih terdaat banyak kasus tentang pencabulan anak.

Pandangan dari hukum positif, ada beberapa ketentuan mengenai hukuman pelecehan terhadap anak, Seperti halnya Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA), sebagai *Lex Specialis* (hukum yang

⁶ Departemen Agama , *Qonun Aceh Pasal 63 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014*, (Aceh: Lembaran Aceh Nomor 66), hlm.19

lebih khusus) terdapat pada KUHP pasal 82 yang mengatur hukuman tersebut.

Pada tahun 2021 terdapat kasus sodomi anak di bawah umur yang berusia 7 tahun tepatnya di ambon, pelaku yang berinisial MM (23) melancarkan aksinya yaitu pencabulan (sodomi) terhadap korban YP pada Desember 2021 hingga mengakibatkan korban yang masih berusia 7 tahun meninggal dunia. Dalam dakwaannya JPU menyatakan terdakwa di ancam Undang-Undang perlindungan Anak No 17 tahun 2016 dengan hukuman mati, pelaku tindak pidana sodomi dapat dimasukkan ke dalam ranah *Hudud* dengan di analogikan sama dengan melakukan zina Muhsan yang mana sanksi nya hukumannya berupa rajam. Selain dari pada hukuman tersebut pelaku juga di kategorikan kedalam tindak pidana *ta'zir* dengan tetap mengutamakan keadilan selagi bukti sudah memadai maka pelaku bisa dituntut hukuman mati.⁷

Pelaku Sodomi yang di sertai dengan pembunuhan terhadap korban di dalam konteks hokum pidana positif di Indonesia dapat di jatuhi dengan dipidana mati. Berbeda dengan hal itu, apabila perilaku seks menyimpang baik itu sesama laki-laki ataupun sesama perempuan yang di landasi dengan perasaan sama sama ingin dan sama sama suka tanpa ada unsur paksaan, maka itu tidak terkena pasal pidana prespektif KUHP. Berbanding terbalik dengan hukum pidana Islam yang menyatakan dengan tegas bahwa perilaku menyimpang antara sama-sama suka kedua-duanya layak untuk dituntut pidana mati. Maka dari itu dapat kita ketahui perbedaan yang mendasar antara Hukum Pidana Islam (Qanun Aceh) dan Hukum Positif di dalam penjatuham hukuman atau sanksi terhadap pelaku *Liwath* terhadap Anak di bawah umur, disini dapat dilihat mana suatu hukum yang diciptakan sebagai salah satu upaya preventif untuk meminimalisir kemudharatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis berkeinginan untuk

⁷<https://www.kabartimუმews.com/2022/07/20/sodomi-bocah-hingga-tewas> dituntut-20-tahun/

membahas serta meneliti dalam skripsi yang berjudul **“SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK DALAM QONUN NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas guna memperoleh kejelasan permasalahan ini, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur dan pertimbangan hukumannya Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 63 Ayat 3 Tentang Sodomi dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82?
2. Bagaimana analisis hukuman yang di terapkan terhadap pelaku Tindak Pidana Sodomi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 63 Ayat 3 Tentang Sodomi dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur dan Untuk Mengetahui Apa Pertimbang Hukumannya Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 63 Ayat 3 Tentang Sodomi dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana analisis hukuman yang di terapkan terhadap pelaku Tindak Pidana Sodomi Menurut Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 63 Ayat 3 Tentang Sodom dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasannya adalah “SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI ANAK DALAM QONUN NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN)” Pembahasan tersebut bukan hal yang baru dalam suatu penelitian, penulis mengambil bahan penunjang serta bahan pembanding dari beberapa buku dan literatur yaitu:

1. Penelitian atas nama Abu Sa'it dari Universitas Mataram 2019 dengan judul “Tindak Pidana Sodom Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya). Jurnal ini membahas mengenai tindak pidana sodom menurut hukum pidana Indonesia serta mengetahui dan juga menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana sodom
2. Penelitian atas nama Muhammad Hambali dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2012 dengan judul “Delik Penganiayaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Sodom Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” dalam skripsi ini memfokuskan 19 pembahasan atau mengkaji permasalahan bagaimanakah implementasi delik penganiayaan terhadap pelaku penganiayaan dan mengkaji apa akibat hukum daripada delik terhadap korban tindak pidana penganiayaan tersebut.
3. Penelitian atas nama Jumadin Brutu dari Universitas Muhammadiyah Magelang 2018 dengan judul “Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” dalam skripsi ini memfokuskan pada sanksi dan juga pertanggung jawaban

terhadap pidana pelecehan seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

4. buku yang berjudul “Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam” karangan Nurul Irfan. Buku ini berbicara homoseksual dan hukum pelakunya dari segi hukum Islam dan positif, serta pendapat ulama tentang hukum bagi pelaku homoseksual.

E. Penjelasan Istilah

Didalam Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting yang harus dijelaskan dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan. Berikut penjelasan istilah:

1. Sanksi

Dalam Hukum Islam kata sanksi di istilahkan dengan Jinayah yang mana mempunyai arti suatu perbuatan yang dilarang menurut syara'. Dapat kita samakan kata Jinayah dengan jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁸ Sedangkan, Sanksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana di dalam Fiqh Jinayah di jelaskan bahwa tindak pidana dikenal dengan istilah Jarimah. Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, bahwa Jarimah adalah perbuatan yang di larang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan uqubah hudud dan ta'zir.⁹ Adapun Tindak Pidana menurut Roeslan Saleh ia mengartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum,

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 1.

⁹ Mardani, “Hukum Pidana Islam”, hlm.2

dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.¹⁰

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya.

4. Sodomi/Liwath

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sodomi/Liwath adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, senggama antar manusia secara oral dan anal biasanya antarpria, semburit.¹¹

5. Anak Di Bawah Umur

Pada pasal 1 UU NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

6. Qanun Aceh

Daerah Provinsi Aceh menerapkan qanun yaitu peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat yang ada di aceh. Di dalam Qanun sendiri dapat di bagi menjadi dua definisi

¹⁰ <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 15-09-2022

¹¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) hlm. 3

yaitu untuk mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

7. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau tata cara dalam melakukan aktifitas dalam penelitian. Metode penelitian ini sangat berperan penting dalam penelitian, untuk membutuhkan metode dan teknik yang harus memahami dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman untuk mengkaji pengetahuan berdasarkan makna-makna yang bersumber dari nilai-nilai sosial dan sejarah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati berupaya menggali makna dari suatu fenomena pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Penelitian ini merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya atau dalam peristilahannya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi, kemudian

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) hlm. 3

bukubuku tersebut dijadikan sebagai referensi yang relevan dalam menjawab berbagai rumusan permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara / kegiatan dalam suatu penelitian yang di mulai dari rumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif (Comparative Approach) yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat dalam penelitian ini Jadi, pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati objek yang dikaji adalah sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak dalam qanun no.6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan uu no.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak (analisis perbandingan hukuman).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bahan-bahan yang bersifat mengikat dan memiliki hubungan erat dengan tindak pidana pedofil dan peran orang tua dan keluarga dalam perlindungan anak seperti, Undang-undang no.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan qanun no.6 tahun 2014 tentang hukum jinayah.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan yang memberikan penjelasan dari sumber data primer berupa publikasi yang berkaitan dengan tindak pidana sodomi, berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian serta beberapa karya ilmiah lainnya.
- c. Data tersier, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, serta data-data pelengkap yang merujuk pada penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat berperan penting karena tahapan ini memiliki data yang sangat memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini secara keseluruhannya merujuk kepada sumber perpustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku tentang hukum yang terkait dengan judul penelitian, serta bahan Pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan di kaji.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Untuk membuat suatu penelitian objektivitas data merupakan salah satu syaratnya, hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana kualitas dari sebuah penelitian. Validasi data juga merupakan bagian terpenting dari sebuah proses penelitian, dimana validasi data ini akan mengungkapkan kesesuaian antara objek penelitian dengan data yang akan di sampaikan oleh peneliti. Sehingga data bisa dikatakan valid jika dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti ketika data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya sama.

6. Teknik Anilisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan content analysis,yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa isi buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian. metode deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan keadaan yang tengah berlangsung pada suatu keadaan.¹⁴ Sedangkan komparatif adalah membandingkan dua pendapat dengan pemikiran yang berbeda sehingga melalui konsep membandingkan dua pendapat tersebut dapat menemukan permasalahan yang di teliti dan dibandingkan antara keduanya agar dapat di tarik kesimpulanya.

¹⁴ Drs.Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis*.(Jakarta PT raja grafindo persada,2005),hlm 65

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian memiliki sistematika struktur pembahasan tersendiri agar menarik dan sesuai prosedur. Penelitian ini terdiri dari 4 Bab pokok, tiap-tiap Bab memiliki beberapa sub Bab pembahasan agar lebih tersistematis. Maka penulis akan memaparkan bagian-bagian yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

Bab Pertama Pendahuluan, merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematik pembahasan. Bagian ini adalah bagian awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab Kedua Tinjauan Teori, merupakan tentang objek penelitian, Dalam penelitian ini objek kajian yang dibahas adalah Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur, maka dari itu pada bab ini akan di paparkan konsep hukuman atau pemidanaan menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan UUPA No 35 Tahun 2014. Dimulai dari definisi hukuman/uqubat, jenis-jenis hukuman atau pemidanaan, tujuan hukuman atau pemidanaan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, serta sebab dan akibat terjadinya perilaku sodomi terhadap anak, maka pada bab ini akan di jelaskan secara rinci, utuh dan komprehensif.

Bab ketiga Analisis, berisi tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur pertimbangan kedua produk hukum yaitu Qanun dan Undang- Undang

Perlindungan anak dan analisis penulis sendiri yang mana lebih efektif dan relevan apabila disandarkan pada keadaan masyarakat di Indonesia.

Bab Keempat Penutup, pada bab Terakhir sebagai Penutup, yang akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga berisi saran-saran khususnya bagi penulis pribadi dan masyarakat umumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Tindak Pidana Sodomi Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016

1. Pengertian Tindak Pidana Sodomi Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹⁵ Pada dasarnya pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang di pandang tercela, karena didalam ajaran Islam sendiri mengajarkan pada setiap manusia untuk saling menghargai dan menghormati tidak untuk menyakiti orang lain. Dalam Islam sudah mengatur batasan syar'i untuk dapat menghindari perbuatan pelecehan seksual sebagaimana firman Allah dalam surah Al-ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(Q.S Al-ahzab:33).¹⁶

Menurut bahasa Arab kata sodomi disebut juga dengan *liwath* yang terdiri dari beberapa kata yaitu, اللواط (laki-laki bersemburit, liwath dengan laki-laki) dan لوطي (pelaku liwath, bersetubuh dengan laki-laki). Seksual analisme

¹⁵ Departemen Agama, *Qanun Aceh pasal 1 Nomor 6 Tahun 2014*, (Aceh: Lembaran Aceh nomor 66), hlm.4

¹⁶ <https://tafsirweb.com/7645-surat-al-ahzab-ayat-33.html> Diakses pada tanggal 15-02-

atau sering disebut sodomi merupakan pemakaian anus untuk bersenggama.¹⁷ Di dalam ensiklopedia agama dan filsafat, *liwath* dalam bahasa Arab mempunyai arti melakukan *jima'* (persetubuhan) yang menggunakan lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.¹⁸ Perilaku *liwath* didalam Al-Quran disebut juga dengan kata "*fahisyah*",firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf : 80

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?".¹⁹

Didalam tafsir *Shofwah Al-Tafasir* karangan Muhammad Ali-sabuni di jelaskan bahwa kata *fahisyah* tersebut diartikan melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui duburnya. Istilah *liwath* didalam bahasa Arab dinisbatkan dengan nama Nabi Luth as.²⁰

Ibnu Hajar mengemukakan pendapat "Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat berdomisili adalah Sodum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam",²¹ Maka dari itu sodomi berasal dari kata *Sodum*.

Sementara itu menurut qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, "*liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan

¹⁷ Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jakarta: UII Press, 2001), hlm.148.

¹⁸ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm.269

¹⁹ <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-80> Diakses pada tanggal 15-02-2023

²⁰ Asy-Syaikh Muhammad Al Ash-Shabuni, *Shafwah At-Tafasir*, (Beirut: Dar al Fikr, 1976), hlm 457

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari : Syarh Sahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 415

zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak”.²²

Berdasarkan uraian pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa sodomi merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dengan menggunakan anus atau dubur sebagai alat untuk bersenggama. Perilaku ini merupakan perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang, dan juga perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang tidak normal juga mengalami penyimpangan psikologis.

2. Pengertian Tindak Pidana Sodomi menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2016

Sodomi berasal dari bahasa latin yaitu “*Sodomia*” yang diambil dari istilah *Peccatum Sodomiticum* yang berarti Sin of Sodom yang berarti dosa dari bangsa Sodom. Menilik kembali kebelakang, pada zaman dulu pria-pria bangsa Sodom melakukan hubungan seks sejenis atau dengan kata lain homoseksual.

Sodomi juga didefinisikan sebagai seks anal, yaitu dengan penyisipan alat kelamin kedalam alat non-kelamin, dengan tanpa paksaan. Istilah hukum kata Sodomi digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks “tidak alami”, yang bergatung pada yurudiksinya dapat terdiri atas seks oral maupun seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sodomi adalah:

- 1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang
- 2) sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria; semburit.

²² Departemen Agama, *Qanun Aceh pasal 1 Nomor 6 Tahun 2014*, (Aceh: Lembaran Aceh nomor 66), hlm.4

²³ <https://id.scribd.com/doc/184474456/Sodomi>, diakses pada tanggal 18-02-2023

Kata Sodomi sangat identik dengan hubungan anal seks, yaitu memasukkan penis kedalam anus. Namun, jika kita liat seakan-akan sodomi identik dengan kejahatan, sedangkan anal seks tidak.

Tidak hanya di dalam agama Islam yang melarang Sodomi atau homoseksual, didalam Al-Kitab dalam petrus ayat 6-8 mengatakan yang demikian pula menyatakan perbuatan sodomi adalah perbuatan yang tidak senonoh dan bejat.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari Sodomi adalah hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan menggunakan anus sebagai objek untuk bersenggama baik itu di paksa atau tanpa paksaan, entitas nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas menunjukkan penolakan nya terhadap perbuatan homoseksual yang menunjukkan homoseksual adalah perbuatan amoral atau perbuatan yang tercela

B. Dasar Hukum Sanksi Tindak Pidana Sodomi

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya di bandingkan makhluk lain yang hidup dimuka bumi ini, yaitu dengan mempunyai pikiran. Dengan adanya pikiran itu manusia dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang bermoral, makhluk yang mempunyai fitrah untuk menghormati orang lain. Manusia mempunyai kebutuhan biologis sama dengan hewan yang membutuhkan seksual atau kebutuhan biologis yang membedakan antara manusia dengan hewan yaitu manusia memiliki akal dan diajarkan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik.

Islam yang merupakan agama yang mulia dan memberikan ajaran bagaimana melaukan hubungan biologis atau hubungan seksual yang benar. Islam sendiri melarang manusia melakukan hubungan seksual dengan tidak pantas dilakukan oleh ummat manusia, salah satu larangannya ialah melakukan hubungan seksual dengan menggunakan dubur (anus) untuk alat pemuas nafsu kebutuhan seksualnya yang sering di sebut pelechan seksual sodomi. Allah juga telah menciptakan setiap bagian tubuh manusia secara sempurna dengan

fungsinya masing-masing baik kepada pria maupun wanita. Dalam hal ini seharusnya manusia tidak menyalahgunakan bagian tubuhnya yang tidak pada mestinya dilakukan, salah satu contohnya ialah anus yang sebenarnya tidak digunakan untuk berhubungan seksual.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan terhadap kejahatan seksual. Namun istilah sodomi belum tercantum secara spesifik dalam perundang-undangan. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah sodomi belum diatur secara eksplisit. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang sodomi secara tersendiri. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah homoseksual, pencabulan dan persetubuhan.

Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan sodomi merupakan tindak pencabulan, sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian pada dasarnya ada beberapa aspek yang melandasi dasar hukum sanksi tindak pidana sodomi seperti Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama, qanun, Undang-Undang no.35 tahun 2014.

1. AL-Qur'an

perilaku sodomi ini terdapat di dalam Al-Qur'an yang di jelaskan sejarahnya yang sekaligus menjadikan sebagai dasar hukum larangan terhadap perbuatan sodomi. Awal mula adanya ini terjadi pada masa kaum Nabi Luth As yang sedang menimpa umatnya, saat itu kaumnya Nabi Luth As tidak mengindahkan ajarannya yang di bawa oleh beliau dan melakukan perbuatan yang tidak baik, salah satu nya ialah sodomi. dan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Allah menurunkan Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 28 tentang perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As sebagi berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.

Pada saat itu, kaum laki-laki Nabi Luth As tidak memilih melampiaskan nafsu seksualnya kepada istri-istrinya melainkan mereka lebih mendatangi laki-laki di suatu tempat untuk melakukan kemungkaran yang dengan kata lain melakukan sodomi. Pada saat di peringatkan oleh Nabi Luth As kaumnya justru menentanginya sebagaimana firman Allah pada surah Al-Ankabut ayat 29:

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar"

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum berbuat kerusakan itu. (Al-Ankabut:30)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim." (Al-Ankabut:31)

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۖ قَالُوا نَحْنُ أَغْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)". (Al-Ankabut:32)

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَاهْلِكَ
إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)". (Al-Ankabut:33)

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. (Al-Ankabut:34)

Ayat-ayat yang telah disebutkan tersebut merupakan awal mula yang menerangkan perbuatan kaum Nabi Luth yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama jenis atau sesama laki-laki melepaskan syahwatnya hanya kepada sesama laki-laki dan tidak ada niatan melepaskan syahwatnya kepada perempuan sebagaimana yang ditawarkan Nabi Luth, akan tetapi mereka tetap melakukan perilaku homoseksual. maka dari itu Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan memutarbalikan negeri mereka sehingga penduduk Sodom termasuk isteri Nabi Luth ikut tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri tersebut.

2. Hadis

Tidak hanya di dalam Al-Qur'an di dalam hadis terdapat larangan dan juga menjelaskan bagaimana sejarah sodomi berawal dari kisah kaum Nabi Luth As. Didalam suatu riwayat bahwa pertama kali sodomi dilakukan oleh kaum Nabi Luth As yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim, di mana mulanya kaum Nabi Luth As menggauli anus wanita kemudian pindah ke anus pria.

Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan bahwa kaum yang pertama kali melakukan liwath (sodomi) adalah kaum Nabi Luth As yang tinggal di daerah Sodom. Keburukan paling besar dari kaum Nabi Luth As. Kaum Nabi Luth As

itu diberi gelar oleh Nabi Luth As. dengan “qoumun adun”. Kata ‘*adun* adalah bentuk jamak dari kata *adiy* yaitu yang melampaui batas haq/kewajaran dengan melakukan kebatilan, pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth As. itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyalakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis manusia.²⁴

Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita akan timbulnya kembali peristiwa sangat keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya perbuatan yang paling ku takuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth.” (HR. Ibnu Majah).²⁵

Imam Syafii telah meriwayatkan dalam kitab *Al-Umm*, dan Ibnu Abi Hatim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Munzir, dan Baihaqi melalui Chuzaimah bin Tsabit, dia berkata, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang mendatangi perempuan dari duburnya. Nabi menjawab, halal, tidak apa. Sewaktu laki-laki itu berpaling akan pergi, Rasul memanggilnya kembali dan berkata, apa yang engkau maksudkan tadi, “apakah dari belakang ke *qubulnya*, maka itu boleh, atau dari belakang ke duburnya, maka itu tidak benar. Maka jangan kamu datang perempuan pada duburnya.”²⁶

Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

²⁴ Muhammad Nashrudin Al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih* (Beirut: Imam Asy Syafii, 2012), hlm.13

²⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Pustaka Azzam, 2013), hlm 58

²⁶ Abu Jafar Al-Qazwani, *Ensiklopedi Enam imam mazhab* (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 69

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Terkutuk orang yang menyetubuhi istri pada lubang duburnya.” (HR. Abu Dawud).²⁷

Rasulullah menganggap perbuatan sodomi adalah perbuatan yang sangat keji dan akan mendapatkan laknat dari Allah bagi orang yang melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan (liwath) seperti yang dilakukan kaum Luth As.” (HR.Ahmad).

3. Qanun

Tidak jauh berbeda dari Al-Qur’an dan Hadis, qanun juga menerapkan dasar hukum yang berlandaskan dari dua aspek tersebut. Didalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 sodomi atau liwath merupakan perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Berlandaskan dari qanun tersebut timbulah larangan melakukan liwath, pada pasal 63 di dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 telah di atur ancaman-ancaman hukuman apabila kedapatan melakukan perilaku menyimpang tersbut.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Indonesia sebagai negara hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

4. Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan terhadap kejahatan seksual.

²⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Pustaka Azzam,2012) hlm. 81.

Namun istilah sodomi belum tercantum secara spesifik dalam perundang-undangan. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah sodomi belum diatur secara eksplisit. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang sodomi secara tersendiri. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah homoseksual, pencabulan dan persetubuhan.

Akan tetapi, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan sodomi merupakan tindak pencabulan, sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelaku pencabulan termasuk dengan melakukan sodomi, dapat dijerat dengan pasal 290 tentang pencabulan, yang berbunyi. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.²⁸

Dalam hal perbuatan sodomi yang dimaksud dilakukan dengan sesama jenis yang mana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak dibawah umur,

²⁸ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 33.

pasal 292 KUHP²⁹ menyatakan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal diatas merupakan terjemahan ketentuan pasal 248 undang-undang hukum pidana Belanda yang berbunyi: “De meerderjarige die met een minderjarige van hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren”³⁰

Menilik dari pasal diatas cukup jelas hanya berlaku bagi pelaku dewasa, sementara bagi anak-anak yang menjadi korban perlakuan cabul sesame jenis tidak di hukum. Karena, dalam konsep hukum positif, seseorang dikatakan masih anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

Mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur secara khusus dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 ayat 15a Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.³¹

Namun, dalam Undang-Undang no.35 Tahun 2014 yang di jelaskan dalam pasal 76E pada yaitu, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau

²⁹ Ibid,hlm.34

³⁰ Yuhasnibar dan Lastriana. “Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol,11 No,1 (2022). hlm 36

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) hlm. 40

ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.³² Dan ancaman terdapat pada pasal 82:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) hlm. 40

6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

C. Kriteria Tindak Pidana sodomi menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

1. Kriteria Tindak Pidana sodomi menurut Qanun No. 6 Tahun 2014

Didalam Qanun sendiri tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kriteria tindak pidana sodomi, namun dengan melihat kembali pengertian Liwath di dalam qanun yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Dilihat dari pengertian tersebut kriteria yang identik dengan tindak pidana sodomi yaitu dengan laki-laki zakarnya kedalam dubur laki-laki.

Menurut pendapat Sulaiman ibn Muhammad ibn „Umar alBujairimi dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan liwat (homoseksual dalam pengertian gay) yaitu memasukkan hasyafah (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hamba sahaya miliknya.³³ Imam Nawawi juga menyatakan keharaman bagi lelaki untuk melihat aurat sesama lelaki, dan haram bagi wanita melihat aurat wanita lainnya. Didalam kitab *Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib* karangan Imam Zakaria Ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari, menyatakan bahwa haram berbaring bagi dua orang lelaki atau dua orang perempuan dalam satu busana, jika keduanya telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya bersebelahan di atas alas tidur.

³³ Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

Didalam ajaran Islam sendiri larangan tentang berhubungan seksual menggunakan anus (Sodom) dapat kita pelajari dari sabda Rasulullah SAW, “Dari Abu Musa ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jika seseorang laki-laki mendatangi (menggauli) laki-laki, keduanya dianggap telah berzina. Dan demikian halnya seorang perempuan yang menggauli perempuan, keduanya juga dianggap telah berzina.” (HR. AL-Baihaqi).³⁴

2. Kriteria Tindak Pidana Sodomi menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Didalam hukum positif Indonesia saat ini secara khusus sudah ada bentuk perlindungan terhadap kejahatan seksual, akan tetapi istilah sodomi belum ada tercantum secara spesifik dalam perundang-undangan, secara umum yang dimaksud dengan sodomi ialah hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan menggunakan anus sebagai alat untuk bersenggama baik dengan paksaan atau tanpa paksaan. Dengan demikian sodomi merupakan tindakan seks tidak alami yang bergantung pada semua pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin. Dari penjelasan di atas kriteria yang spesifik terhadap tindak pidana sodomi yaitu apabila laki-laki dengan zakarnya memasukan ke dalam anus dengan paksaan maupun tidak dengan paksaan maka itu jelas sebagai tindak pidana Sodomi.

Dalam KUHP saat ini, ketentuan pencabulan *homosexual* diatur dalam Pasal 292. Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang cukup umur melakukan perbuatan cabul kepada seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama dan diduga anak yang masih dibawah umur diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun.³⁵

Kriteria seseorang melakukan tindak pidana sodomi yaitu:

³⁴ Abu Jafar Al-Qazwani, Ensiklopedi Enam imam mazhab (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 69

³⁵ <https://kawanhukum.id/sodomi-dan-pengaturannya-dalam-kuhp-baru/> diakses pada tanggal 17-07-2023

1. Laki-laki
2. Dilakukan kepada anak dibawah umur
3. Memasukan hasyafah (ujung kelamin)
4. Melakukan nya terhadap sesama jenis

Dalam penjelasan diatas penulis menyimpulkan kriteria utama tindak pidana sodomi terhadap anak adalah apabila seseorang memaksa dan mengancam anak untuk melakukan senggama dengan menggunakan alat organ non-kelamin dengan alat kelamin.

D. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodom

Pada dasarnya perilaku penyimpangan seksual berupa tidak serta merta hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya dari diri si pelaku kejahatan dan tidak terjadi begitu saja tanpa ada factor yang mendahuluinya maknanya perilaku ini muncul karena ada factor-faktor tertentu, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat beberapa hal yang menajdi faktor penyebab adanya penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor pergaulan, pengaruh media sosial yang menampilkan pornografi da nada juga faktor trauma yang menjadi korban sodomi sewaktu kecil.

Menurut Surya Fajar, sebab-sebab terjadinya homoseksual itu minimal ada 8 sebab, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan yang tidak sehat:: dengan wanita semasa anak-anak. Ketika masa anak-anak, pria terkadang menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang ibu, seperti dibekap, dikritik, diawasi, dan diabaikan. Inilah yang menyebabkan mereka "terluka" secara batin dan akhirnya memiliki masalah dalam hubungannya dengan wanita di masa dewasanya nanti.
2. Konsep tentang gender yang salah. Hubungan masa kanak-kanak yang tidak sehat dengan wanita dapat mendistorsi pandangan seseorang terhadap gender wanita, mempengaruhi bagaimana ia melihat dirinya dalam hubungannya dengan wanita, merusak rasa maskulinitas, dan

mencegah perkembangan alami dari rasa genderedness. Hal ini dapat menyebabkan seorang pria tidak mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis.³⁶

3. Merasa berbeda dengan gender yang dimilikinya sendiri. Perasaan seperti ini dapat menciptakan keadaan psikologis yang tidak stabil, sehingga muncul pikiran bawah sadar tentang kompensasi terhadap pria dan maskulinitas.
4. Masalah dalam hubungan dengan pria lain. Selama masa kanak-kanak, beberapa anak pria memutuskan sambungan dari laki-laki lain karena pengalaman negatif dengan pria, stereotip negatif tentang pria, dan takut dianggap sebagai aneh. Hal ini membuat kebutuhan normal mereka untuk hubungan dan ikatan sesama jenis belum terpenuhi, sehingga keinginan dan hasrat untuk dekat dengan pria muncul.
5. Kondisi seksual. Hasrat seksual dapat dikondisikan melalui gairah seksual. Pelecehan seksual terhadap pria dan pengenalan terhadap pornografi di masa muda dapat membuat atau mengintensifkan gairah homoseksual untuk beberapa pria.
6. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat membuat atau mengintensifkan penyimpangan gender, disaffiliation dari pria lain, dan jika pelaku adalah wanita, ketakutan atau kebencian terhadap wanita akan mungkin tumbuh. Hal ini juga dapat menciptakan pola perilaku seksual kompulsif berulang.
7. Isu biologi dan fisik tertentu. Penelitian tentang penyebab biologis dan genetik langsung terhadap homoseksualitas tidak meyakinkan. Tapi sering kali faktor biologis tertentu dapat memiliki dampak tidak langsung yang penting dengan mempengaruhi bagian lain dari jalur perkembangan.

³⁶ <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3831902/faktor-penyebabhomoseksualitas-pada-pria-ii> di akses pada tanggal 05-08-2023

8. Masalah emosional dan psikologis tertentu. Masalah emosional dan psikologis tertentu dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya homoseksualitas.³⁷

Menurut Susan Noelen Hoeksema mengemukakan sebab dan akibat terjadinya tindak pidana sodomi.

1. Kelainan perilaku seksual
2. Pengaruh Media dalam Menampilkan Pornografi
3. Faktor Sosial atau Pergaulan
4. Trauma Karena menjadi korban sodomi sewaktu kecil
5. Faktor Genetik

Melihat dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sebab terjadinya perilaku ini dilandasi dengan berbagai factor pendukung untuk terjadinya perilaku ini salah satunya factor pergaulan, kelainan perilaku seksual dan pengaruh adanya media social yang menampilkan pornografi. Dari sebab tersebut muncul lah akibat yang diperoleh dari perilaku ini, jika kita lihat akibat secara fisik, anak yang menjadi korban sodomi akan memiliki anus berbentuk corong, korban biasanya akan mengalami masalah dengan organ pencernaannya diakibatkan oleh rasa sakit pasca penetrasi tersebut di ikuti infeksi pada dubur maka timbul lah rasa nyeri ketika buang air besar. Secara psikologis anak korban sodomi akan mengalami stress, guncangan jiwa, depresi, rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain dan yang paling parah akibat yang di timbulkan dari perbuatan sodomi yaitu keinginan untuk bunuh diri.³⁸

Akibat yang lain dari perbuatan tersebut adalah muncul nya disorientasi moral pada diri si anak. Biasanya trauma ini muncul disebabkan seringnya korban yang mengalami kekerasan seksual berupa sodomi dari pelaku, dan pada

³⁷ Yuhasnibar dan Lastriana. "Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol,11 No,1 (2022). hlm 39

³⁸ Juli Purwaningrum dan Soekry E. "Analisa pidana sodomi pada anak". Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.(2017). hlm 155

akhirnya si anak tidak bisa membedakan mana perilaku seksual yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik inilah yang dinamakan dengan disorientasi moral.



BAB III

ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA)

A. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak dibawah Umur dan Pertimbangan Hukumannya Menurut Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat dan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

1. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur dan Pertimbangan Hukumannya Menurut Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014.

Dalam perspektif Qanun yang merujuk dari Al-Qur'an dan hadis segala sesuatu di dalam alam semesta diciptakan berpasang-pasangan, dan itu menjadi tanda kekuasaannya. seperti contoh manusia dan hubungannya antara pria dan wanita. Akhir-akhir ini banyak dijumpai fenomena kehidupan dimana adanya komunitas pasangan sejenis (homoseksual) baik itu gay dan lesbi, dan dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi dan yang paling miris mereka hidup layaknya suami istri.

Didalam komunitas homoseksual mereka menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual termasuk pernikahan sesama jenis. Tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi semakin merembak dan sangat meresahkan masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satusatunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Melihat dari kenyataan yang ada, muncul tanda tanya dari masyarakat mengenai hukuman untuk seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi

serta pelaku pencabulan, terutama masyarakat Aceh yang mana sudah berlaku Qanun terdapat di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 pasal 63 :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, secara aturan hukum yang dibuat perbuatan ini dimasukkan dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan secara jelas diatur dengan ketentuan pidana.

Ada beberapa aspek yang harus di lihat dalam menjatuhkan bagi pelaku sodomi, dasar hakim memberikan hukuman melihat dari³⁹:

1. Bunyi Pasal (hakim tidak boleh memberikan hukuman bagi terdakwa melebihi dari apa yang ditentukan oleh Undang-Undang). Sebagaimana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan jarimah liwath diancam

³⁹ Sardi, Skripsi: “Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam” (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019), hlm.60

‘uqubat ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

2. Melihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari’at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;⁴⁰

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa masih berusia muda mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri.
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Berdasarkan perasaan keadilan hakim (yaitu berdasarkan dari keyakinan hakim terhadap terbukti tidaknya yang dilakukan oleh terdakwa).

Dari dasar-dasar tersebut hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh merumuskan dengan melihat dari semua sisi termasuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan dari perasaan keadilan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku sodomi.

Menilik dari dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “kekuasaan

⁴⁰ Sardi, Skripsi: “Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam” (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019), hlm.60

kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁴¹. Dengan adanya Undang-undang ini hakim mempunyai kewenangan bebas dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman yang layak dan berhak ditanggung terdakwa.

2. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur dan Pertimbangan Hukumannya Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia hukum yang berlaku tetap mengacu pada Undang-undang dan KUHP, mengenai tindak pidana sodomi penjelasannya menurut Hukum Pidana Positif yang mengatur tentang penyimpangan seksual terdapat pada Pasal 292 KUHP menentukan: “orang dewasa yang berbuat perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Dengan melihat pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang diancam hukuman dalam pasal 292 KUHP ialah orang dewasa yang berbuat cabul dengan anak-anak yang sesama jenis dengannya. Berpacu pada asas yang menyatakan tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam pasal 292 KUHP berupa, kesengajaan yaitu diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa, berupa culpa, artinya harusnya diduga belum dewasa dengan melihat keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 yang di jelaskan dalam pasal 76E yaitu, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 48 Tahun 2009*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076) hlm 2

ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".⁴² Dan ancaman terdapat pada pasal 82:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara pidana memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan pidana terdakwa, maka pertimbangan-pertimbangan itu terdiri dari:

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) hlm. 40

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.⁴³ yang mana terdiri dari:

- Surat dakwaan.
- Keterangan saksi
- Keterangan Terdakwa
- Barang Bukti
- Terpenuhiannya Unsur Pasal Yang Di Dakwakan

2) Pertimbangan Non Yuridis

Selain dengan pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan pertimbangan non yuridis, yang termasuk didalamnya seperti dampak perbuatan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dan pertimbangan menurut konsep RUU KUHP.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tertuang dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”⁴⁴. Dari pasal tersebut hakim mempunyai kewenangan bebas dalam menjatuhkan hukuman yang layak bagi dan hakim dapat memepertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis.

⁴³ Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: PT rafika aditya 2011) hlm: 146-147

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 48 Tahun 2009*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076) hlm 2

B. Analisis penulis tentang tindak pidana sodomi perbandingan hukuman Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber, didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdapat beberapa unsur yang membedakan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 seperti halnya di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdapat batas minimal dan maksimal, adapun untuk batas minimal ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi yaitu 40 kali cambuk.⁴⁵

Unsur berikutnya yang membedakan yaitu adanya kriteria sodomi yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Dilihat dari pengertian tersebut kriteria yang identik dengan tindak pidana sodomi yaitu memasukkan zakar laki-laki kedalam dubur laki-laki.

Berbeda dengan Qanun nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tidak memiliki batas minimal dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana sodomi, akan tetapi cuma terdapat hukuman yang ada pada pasal 82. Mengenai kriteria spesifik tindak pidana sodomi belum tercantum dalam hukum positif Indonesia melainkan berupa pengertian dari kata tindak pidana sodomi tersebut yaitu apabila laki-laki memasukan zakarnya ke dalam anus dengan paksaan maupun tidak dengan paksaan maka itu jelas sebagai tindak pidana Sodomi.

⁴⁵ Departemen Agama, *Qanun Aceh pasal 63 Nomor 6 Tahun 2014*, (Aceh: Lembaran Aceh nomor 66), hlm32

Untuk menguatkan pendapat penulis maka dari itu ada beberapa data yang penulis ambil dari sistem informasi penelusuran perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh penulis menemukan kasus no 19/JN/2017/ MS.Bna dengan kasus Liwath, hakim menyatakan terdakwa Muhammad Habibi bin ismail Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah liwath.

Hakim memutuskan kasus no 19/JN/2017/ MS.Bna dengan putusan menghukum terdakwa Muhammad Habibi bin ismail Ahmad dengan 'uqubat cambuk didepan umum sebanyak 85 kali cambuk, Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Dalam putusan nya hakim memberatkan putusan nya dari JPU yang hanya menuntut 80 kali cambuk di depan umum, pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih berat yaitu Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh.

Dalam kasus lain terjadi di Langsa pada 9 Februari 2022 AH merayu korban dengan iming-iming memperlihatkan kucing. AH membawa korban dan saudaranya ke kamar depan ruko. Tak berapa lama berselang, AH mengajak ke kamar belakang dan dia juga membawa seekor kucing. Didalam kamar itulah AH menyodomi korban hingga korban menangis. Usai memuaskan nafsunya, AH mengajak korban turun dan memintanya tidak menangis lagi. Setelah kejadian itu, korban dan saudaranya pulang ke rumah. Dia mengeluh ke orang tuanya sakit dibagian anus dan mengaku telah disodomi AH. AhH lalu di tangkap karena sebelumnya orang tua korban meaporkannya dan dia di tangkap di took tempnya bekerja.

Setelah di periksa, AH diadili di Mahkamah Syar'iyah Langsa, Dalam persidangan JPU menuntut AH dihukum 70 bulan penjara. "Menjatuhkan uqubat/pidana terhadap terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara sebanyak 80 bulan, ditambah uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 80 kali di muka umum

dengan ketentuan uqubat cambuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum uqubat penjara dan lamanya uqubat penjara dikurangi seluruhnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan sementara.”

Dijelaskan oleh majelis hakim, pertimbangan hakim perihal yang memberatkan untuk terdakwa anatara lain perbuatannya mengakibatkan trauma pada korban serta korban mengalami depresi dan merusak masa depan korban, dan AH tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam. Sebaliknya hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan, putusan ini diketuk oleh majelis hakim yang diketuai oleh Said Nurul Hadi, Ibnu Rusydi dan Royan Bawono masing masing sebagai hakim anggota pada tanggal 7 bulan juni 2022.⁴⁶

Pria berinisial H (39) di ringkus polisi karena aksinya menyodomi anak berusia 7 tahun di Jakarta barat, tak hanya sekali namun sudah tujuh kali aksinya dilancarkan. Yang berlangsung sejak Februari 2021 hingga Mei 2021 dalam kurun waktu 3 bulan pelaku melancarkan aksinya hingga sebanyak 7 kali, aksi ini terungkap saat orang tua korban melaporkan ke polisi atas kasus sodomi, sebelumnya korban melaporkan kepada orang tuanya karena merasakan sakit di bagian belakang vitalnya.

Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang dan barang kepadanya agar mau dicabuli. Pelaku memebrikan uang kepada korban Rp.10.000 hingga Rp.15.000 selain uang pelaku juga memberikan jam tangan merk IMO. Akibat aksi bejatnya, H dijerat pasal 82 Undang-Undang RI no 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Didalam kasus lain yang terjadi di Ambon, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap marcelo (23), terdakwa

⁴⁶ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6116356/sodomi-bocah-pria-di-langsang-dihukum-ganda-cambuk-penjara> diakses pada tanggal 16-06-2023

pencabulan dan pelaku sodomi terhadap anak yang berusia 7 tahun hingga mengakibatkan meninggal dunia pada tahun 2021.

Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Hal yang memberatkan terdakwa dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena akibat dari perbuatannya telah mengakibatkan seseorang korban meninggal dunia. Yang membuat meringankan terdakwa karena bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.⁴⁷

Baekuni alias Bungkih alias Babe merupakan pedagang rokok di depan gedung PTC (Pulogadung Trade Center) Pulogadung. Terdakwa timbul hasrat untuk melakukan hubungan badan atau menyetubuhi korban dengan cara menyodomi si korban, akan tetapi si korban menolak maka terdakwa secara tidak sengaja membunuhnya dengan menjerat leher si korban dengan menggunakan tali raffia berwarna hitam. Setelah korban meninggal terdakwa lalu menyodomi si korban, karena terdakwa ketakutan maka terdakwa nekat memotong tubuh korban menjadi 4 bagian dengan menggunakan golok. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim memberikan putusan yang tertuang dalam Putusan No. 548 / Pid.B/ 2010 / PN.Jak.Tim pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan menyatakan bahwa Baekuni alias Babe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "sodomi" disertai dengan pembunuhan yang telah direncanakan yang sebagaimana didakwakan jaksa. Untuk itu Baekuni alias Babe dijatuhkan pidana penjara selama Seumur Hidup.

Hal yang memberatkan terdakwa yaitu Bahwa perbuatan terdakwa yang mengakui telah membunuh 14 orang anak-anak pengamen jalanan yang masih dibawah umur, namun dalam perkara ini hanya didakwa dan terbukti telah

⁴⁷ <https://www.antaranews.com/berita/3008457/pencabul-bocah-divonis-18-tahun-bui-dan-denda-rp1-miliar> di akses pada tanggal 17-07-2023

membunuh 4 (empat) orang anak-anak pengamen jalanan dengan cara memotong motongtubuh korban (mutilasi) dan membuangnya ke sembarang tempat sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, adalah merupakan perbuatan yang kejam dan sadis, bahwa terdakwa mengakui telah membunuh 14 anak-anak pengamen jalanan terhitung dari tahun 2007, dan perbuatan korban tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat, perihal yang meringankan terdakwa disini majelis hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, maka Majelis Hakim Dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tidak mengacu kepada tuntutan pembedaan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi mengacu kepada ancaman pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Didalam kasus yang terjadi di Batam, yang mana pelaku berprofesi sebagai guru disalah satu SMK di Kota Batam yang berinisial YF (25), pelaku melakukan Sodomi terhadap anak laki-laki berumur 16 Tahun yang merupakan muridnya. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH melalui Kasat Reskrim Kompol Budi Hartono, mengatakan Pelaku melakukan sodomi terhadap korban sebanyak 4 kali. Yakni pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib, 16 Februari 2023 sekira pukul 11.15 wib dan 9 Maret 2023 sekira pukul 14.30 di Rumah Kontrakan Pelaku yang beralamat di Perum BRB Kec. Sagulung – Kota Batam.

Dengan modus Pelaku melakukan upaya bujuk rayu dengan mengajak korban untuk ikut ketempat tinggal pelaku, disana lah pelaku beraksi melakukan pencabulan (sodomi), Setelah melakukan perbuatan nya, pelaku memberikan uang jajan tambahan kepada korban yang mana korban awalnya diberikan uang jajan sebesar Rp. 50.000,- dan selanjutnya korban diberikan kebebasan jajan di kantin sekolah dan langsung masuk bon pelaku tersebut

Adapun barang buktinya yang di amankan 1 lembar kutipan Akte kelahiran korban, 1 helai celana dalam warna biru, 1 helai celana olahraga warna biru SMK. Atas perbuatannya pelaku pun di jerat dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan pendidik, tenaga kependidikan, Pidananya ditambah I/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Dari uraian diatas dan penulis juga menilai dari kasus-kasus diatas pemberlakuan hukuman tindak pidana sodomi terhadap anak dapat kita lihat dan bandingkan bahwa kedua hukum mempunyai sisi positif dan negatifnya, Dampak positif dari qanun yaitu adanya hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dan hukuman cambuk tidak untuk disaksikan bagi anak-anak dibawah umur, selaras dengan qanun dampak positif undang-undang no 35 tahun 2014 juga memiliki hukuman tambahan bagi pelaku yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Sisi negatif dari Qanun yaitu hukuman cambuk yang saat ini berlaku sudah dilakukan di dalam penjara sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, akan tetapi bertentangan dengan Al-qur'an yang mana seharusnya dilaksanakan di tempat terbuka untuk dapat disaksikan oleh sekelompok masyarakat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi masyarakat, karena hukuman cambuk memeberikan hukuman duniawi juga merupakan bagian dari pernyataan taubat

diharapkan dapat mengampuni dosa di akhirat nantinya. Sesuai dengan Surah An-Nur ayat 2 :

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”(Q.S An-Nur Ayat 2).

Didalam undang-undang no 35 tahun 2014 terdapat sisi negatif yaitu penjatuhan hukumannya masi belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak⁴⁸. Namun berdasarkan data yang ada, konsep hukuman dari qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat sudah bagus, akan tetapi tata cara pelaksanaan menjadi kurang efektif sebab adanya Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, didalam pergub tersebut dijelaskan bahwa hukuman cambuk dilakukan di dalam rumah tahanan maka tidak disaksikan oleh sekelompok masyarakat didepan umum.

Konsep dari hukuman cambuk cenderung lebih efektif dan menimbulkan efek jera untuk perbuatan ini, karena terdapat batas minimal hukuman dan juga hukuman tambahan apabila pelaku dewasa melakukan perbuatan tersebut kepada anak dibawah umur. Sesuai pasal 63 maka pada hakikatnya qanun jinayat ini di bentuk untuk membuat efek jera bagi para pelaku yang telah melanggar dan bagi masyarakat sebagai sumber edukasi untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5882) hlm.2

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penafsiran dan analisi mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Perbandingan Hukuman) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana sodomi pada anak dibawah umur memiliki perbedaan yaitu. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah hukuman cambuk atau denda atau penjara dan mempunyai batas minimal hukuman. Sedangkan pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 tidak terdapat batas minimal hukuman. Selain itu hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yaitu hakim tidak boleh memberikan hukuman bagi terdakwa melebihi dari apa yang ditentukan oleh undang-undang, yang ditinjau dari aspek yuridis dan non yuridis.
2. Penulis meninjau dari data yang ada bagaimana hukuman yang diterapkan terhadap tindak pidana sodomi pada anak dibawah umur, terdapat sisi negatif dan positif pada keduanya, sisi positif yang mencolok pada keduanya yaitu adanya hukuman tambahan bagi kedua hukumannya, sisi negatif dari qanun yaitu hukuman cambuk saat ini sudah dilakukan didalam penjara sesuai Pergub Aceh nomor 5 Tahun 2018. Pada undang-undang nomor 17 tahun 2016 sisi negatif nya penjatuan hukuman nya belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual. Jadi, dapat penulis simpulkan hukuman cambuk cenderung lebih efektif dan menimbulkan efek jera untuk perbuatan ini, karena terdapat batas

minimal hukuman dan juga hukuman tambahan apabila pelaku dewasa melakukan perbuatan tersebut kepada anak dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan skripsi yang sudah penulis selesaikan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Untuk hakim kedepannya harus lebih baik menggunakan hak kehakiman nya agar dapat menimbulkan efek jera dan takut terhadap pelaku tindak pidana sodomi. Karena dikalangan masyarakat tindak pidana sodomi sangat meresahkan dan oleh karenanya perlu adanya perumusan hukum tentang tindak pidana sodomi. Dampak yang ditimbulkan pun sangat buruk bagi pelaku maupun korban dan membuat lingkunagn masyarakat menjadi kacau.
2. Bagi kalangan Lembaga Hukum Aceh untuk meninjau kembali Pergub Aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, didalam pergub tersebut dijelaskan bahwa hukuman cambuk dilakukan di dalam rumah tahanan maka tidak disaksikan oleh sekelompok masyarakat didepan umum. Melalui Pergub ini sudah bertentangan dengan Al-Qur'an, yang mana di dalam Al-Qur'an di jelaskan untuk pelaksaam hukuman cambuk harsu di saksikan oleh orang, karena dengan disaksikan oleh sekelompok orang dapat menjadikan edukasi serta efek jera terhadap pelaku. Dan dari skripsi yang saya tulis yaitu membahas pelaku dewasa tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur, kedepanya saya berharap ada yang membahas pelaku tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak-anak dan yang menjadi korban adalah anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jafar Al-Qazwani, Ensiklopedi Enam imam mazhab (Jakarta: Darul Falah, 2006),
- Angrayni, L., 2015. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*. Hukum Islam, 15(1)
- Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 59-105.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 199
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Bella, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik dan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 4(4).
- Brutu, J. 2018. *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Fatimah, N. S. 2019. *Sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian <https://kawahukum.id/sodomi-dan-pengaturannya-dalam-kuhp-baru/>

<https://www.antaranews.com/berita/3008457/pencabul-bocah-divonis-18-tahun-bui-dan-denda-rp1-miliar>

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6116356/sodomi-bocah-pria-di-langsa-dihukum-ganda-cambuk-penjara>

<https://id.scribd.com/doc/184474456/Sodomi>

<https://tafsirweb.com/7645-surat-al-ahzab-ayat-33.html>

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari : Syarh Sahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007)

Juli Purwaningrum dan Soekry E. 2017“*Analisa pidana sodomi pada anak*”.Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

Koesriani Siswosebroto dan Peter, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988)

Mashudin Imam,“*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

Marlina, (2011). *Hukum Panitensier*, (Bandung: PT rafika aditya)

Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jakarta: UII Press, 2001)

Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001)

Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Pustaka Azzam,2012)

Muhammad Nashrudin Al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih* (Beirut: Imam Asy Syaff'i, 2012)

Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Pustaka Azzam,2013)

Muhammad Al Ash-Shabuni,*Shafwah At-Tafasir*,(Beirut: Dar al Fikr,1976)

Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 Kitab Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

pasal 1 ayat (28) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 63 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

pasal 63 ayat (3) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Perempuan, K. P. (2019). Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

Pratiwi, R. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mencirim Medan Sunggal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

Sardi, Skripsi (2019):“*Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam*” (Banda Aceh: UIN Ar-raniry,2019)

Siti Rahayu dan Hamzah, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM : Ahmad Fuad Funadianda / 180103016
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan / 15- April- 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Jawa
Status : Belum kawin
Alamat : Matang Glum Pang Dua
Kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Orangtua
Nama Ayah : Triyadi
Nama Ibu : Nurjannah
Alamat : Matang Glum Pang Dua
Kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Pendidikan
SD/MI : SDN 28 Peusangan, Bireuen
SMP/MTs : MTsS Ulumuddin, Lhokseumawe
SMA/MA : MAS Ulumuddin, Lhokseumawe
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26-Juli-2022
Penulis

Ahmad Fuad Funadianda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6271/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Saifulah, Lc., M.A., Ph.D
b. Nahara Eriyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Ahmad Fuad Funadianda
NIM : 180103016
Prodi : PMH
Judul : Sanksi Tindakan Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Perbandingan Hukum)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali, sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 November 2022



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.